



PERAN UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER DALAM SOSIALISASI DAN FASILITASI PROGRAM SEHATI DI BESUKI

Reigar Tryandy Wijaya¹, Aulia Salsabila Ade², Dhimas Ekanaputra³, M. Saiful Anam⁴

¹²³⁴UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



*Corresponding author

Reigar Tryandy Wijaya

Email :

reigartryandywijaya0@gmail.com

HP: 085330221450

Kata Kunci:

Pemberdayaan Pelaku Usaha;

Sertifikasi Halal;

Sehati;

Perlindungan Konsumen;

Keywords:

empowerment of business owners;

halal certification;

SEHATI;

consumer protection;

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran UPT Perlindungan Konsumen Jember dalam pemberdayaan pelaku usaha melalui sosialisasi dan fasilitasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Besuki. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi tahap persiapan, sosialisasi dengan pendekatan jemput bola, serta fasilitasi kepada pelaku usaha. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai legalitas usaha, hak, kewajiban, dan larangan pelaku usaha, pencantuman label, serta manfaat dan persyaratan sertifikasi halal. Fasilitasi dilakukan melalui pemberian informasi dan arahan mengenai NIB, P-IRT, serta persyaratan pengajuan sertifikasi halal melalui Program SEHATI. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha makanan dan minuman rumahan yang belum memiliki legalitas usaha, sertifikasi halal, dan pencantuman label produk sesuai ketentuan. UPT Perlindungan Konsumen Jember berperan sebagai edukator dan fasilitator dengan membantu pelaku usaha memperoleh informasi serta mengakses program dan legalitas yang diperlukan. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas dan sertifikasi halal, membantu pelaku usaha mempersiapkan persyaratan sertifikasi, serta mendukung pemasaran produk dan kepastian kehalalan bagi konsumen.

ABSTRACT

This community service activity aims to describe the role of the Jember Consumer Protection Unit (UPT) in empowering business owners through outreach and facilitation of the Free Halal Certification Program (SEHATI) in Besuki. The implementation methods for this activity include a preparation phase, outreach using a proactive approach, and facilitation for business owners. Outreach was conducted by providing education on business legality, the rights, obligations, and prohibitions for business operators, labeling requirements, as well as



the benefits and requirements of halal certification. Facilitation was provided through information and guidance on the NIB (Business Identification Number), P-IRT (Food Business License), and the requirements for applying for halal certification through the SEHATI Program. The results of the activity showed that there are still home-based food and beverage business owners who do not yet have business legality, halal certification, or product labeling in accordance with regulations. The Jember Consumer Protection Agency serves as an educator and facilitator by helping business owners obtain information and access the necessary programs and legal requirements. This initiative raised awareness about the importance of business legal status and halal certification, helped business owners prepare the necessary certification requirements, and supported product marketing and assured consumers of the products' halal status.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim, maka halalnya suatu produk itu sangat penting. Perlindungan konsumen menjadi satu prinsip utama pengaturan halal di Indonesia yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) Huruf h tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label” (Niza, 2023). Sertifikasi halal tersebut menjadi salah satu bentuk kepastian bagi konsumen.

Sertifikasi halal memberikan kepastian kepada konsumen mengenai kehalalan suatu produk, khususnya makanan, obat-obatan, dan barang konsumsi lainnya (Tammar, 2024). Adanya sertifikasi dan label halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena memberikan jaminan bahwa produk telah memenuhi ketentuan kehalalan yang berlaku, sehingga konsumen merasa lebih aman dan yakin dalam memilih serta menggunakan produk tersebut (Tahliani & Renaldi, 2023). Sertifikasi halal juga memiliki peran penting dalam mendorong pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sekaligus meningkatkan daya saing produknya (Mustaqim et al., 2023).

Pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki keterbatasan mengenai sertifikasi halal menjadi salah satu tantangan dalam penerapannya. Kurangnya pemahaman terhadap persyaratan, prosedur, dan manfaat sertifikasi halal menyebabkan sebagian UMKM masih mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan yang berlaku (Putri, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan program sertifikasi halal perlu didukung dengan kegiatan edukasi dan pendampingan agar pelaku usaha tidak hanya mengetahui pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga memahami proses dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Salah satu upaya pemerintah dalam membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal adalah melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ini membantu UMKM meningkatkan kepercayaan konsumen, menjamin produk aman, berkualitas, dan sesuai syariat, dan mendorong pelaku usaha taat hukum dan berdaya saing (BPJPH, 2026).

Dalam konteks tersebut, UPT Perlindungan Konsumen Jember memiliki peran dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha melalui kegiatan sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya sertifikasi halal serta proses yang perlu dilakukan untuk memperoleh sertifikasi melalui Program SEHATI.

Pelaku usaha di wilayah Besuki menjadi salah satu sasaran dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Melalui sosialisasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Jember, pelaku usaha diberikan edukasi mengenai sertifikasi halal serta pendampingan dalam proses pemanfaatan Program SEHATI. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi halal dan mendorong mereka untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan fasilitasi tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan dan daya saing produk, tetapi juga mendukung terwujudnya perlindungan konsumen melalui produk yang memiliki kepastian kehalalan (Agusti & Yuliarti, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran UPT Perlindungan Konsumen Jember dalam pemberdayaan pelaku usaha melalui sosialisasi dan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Besuki.

METODE PELAKSANAAN

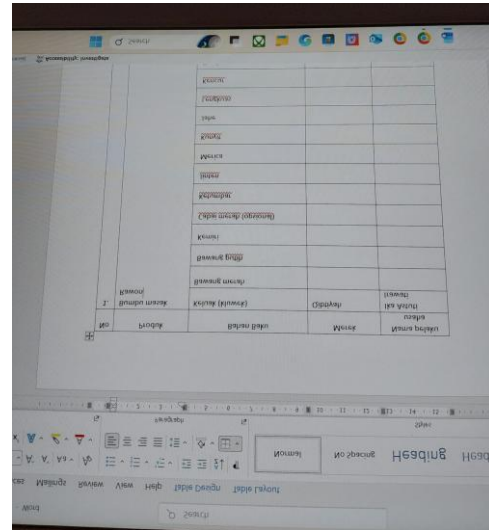
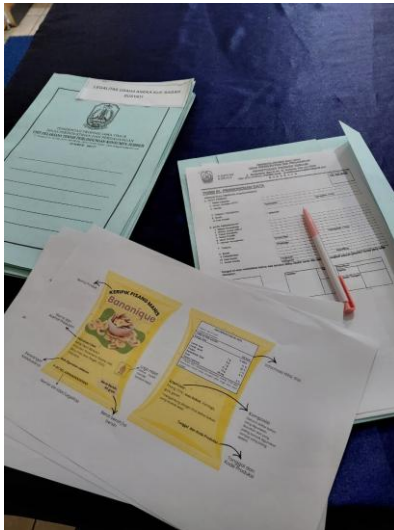
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui metode pelaksanaan yang berfokus pada kegiatan sosialisasi dan fasilitasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) kepada pelaku usaha di wilayah Besuki. Metode pelaksanaan kegiatan disusun melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap sosialisasi, dan tahap fasilitasi kepada pelaku usaha. Tahapan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai legalitas usaha, perlindungan konsumen, serta persyaratan dan pemanfaatan Program SEHATI.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Juli 2026 di wilayah Besuki dengan sasaran pelaku usaha atau UMKM yang mengikuti sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Pemilihan sasaran kegiatan didasarkan pada kebutuhan pelaku usaha untuk memperoleh pemahaman mengenai legalitas usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, pencantuman label, serta manfaat, persyaratan, dan prosedur sertifikasi halal.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara UPT Perlindungan Konsumen Jember dengan pelaku usaha yang menjadi sasaran kegiatan. Koordinasi dilakukan untuk menentukan pelaku usaha yang menjadi sasaran, mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan, serta mempersiapkan produk dan lokasi kegiatan. Selain itu, persiapan dilakukan dengan menyiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen, legalitas usaha, pencantuman

label, dan Program SEHATI. Tahap persiapan dilakukan agar kegiatan sosialisasi dan fasilitasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.



Gambar 1. Persiapan Data dan Dokumen Pelaku Usaha

2. Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilaksanakan dengan pendekatan jemput bola, yaitu dengan mendatangi dan mengumpulkan pelaku usaha pada dua titik di wilayah Besuki untuk memperoleh edukasi secara langsung. Pendekatan ini dilakukan agar kegiatan dapat menjangkau pelaku usaha sesuai dengan wilayah sasaran kegiatan. Materi yang disampaikan meliputi hak, kewajiban, dan larangan pelaku usaha, legalitas dasar usaha, pencantuman label produk, serta manfaat dan persyaratan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Penyampaian materi dilakukan secara langsung dengan didukung media informasi berupa leaflet atau brosur.



Gambar 2. Brosur Hak, Kewajiban, dan Larangan Pelaku Usaha

Sosialisasi tidak hanya memberikan informasi mengenai sertifikasi halal, tetapi juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya pemenuhan legalitas dan informasi produk sebagai bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

3. Tahap Fasilitasi

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan fasilitasi dan asistensi sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Fasilitasi dilakukan dengan memberikan informasi dan arahan mengenai legalitas yang diperlukan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta akses terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam proses fasilitasi sertifikasi halal, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai persyaratan yang perlu diperhatikan, antara lain bahan baku yang digunakan, bahan pembersih (*cleaning agent*), air, serta kemasan produk. Fasilitasi dilakukan dengan membantu pelaku usaha memahami aspek-aspek yang perlu dipenuhi sebelum mengajukan sertifikasi halal melalui Program SEHATI. UPT Perlindungan Konsumen Jember dalam hal ini berperan sebagai fasilitator karena tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan legalitas usaha, tetapi membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan mengakses program atau legalitas yang diperlukan.

HASIL PEMBAHASAN

1. Kondisi dan Permasalahan Pelaku Usaha di Besuki

Pelaku usaha di wilayah Besuki yang menjadi sasaran kegiatan umumnya bergerak pada bidang makanan dan minuman yang diproduksi secara rumahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, serta pencantuman label produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan legalitas usaha, jaminan kehalalan, dan informasi produk masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai legalitas dan kelengkapan informasi produk sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Dalam hal sertifikasi halal, Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan ini, UPT Perlindungan Konsumen Jember berperan dalam memfasilitasi dan menyosialisasikan program SEHATI kepada pelaku usaha di Besuki, sehingga pelaku usaha memperoleh informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal serta kesempatan untuk memanfaatkan program tersebut.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Pelaksanaan sosialisasi oleh UPT Perlindungan Konsumen Jember menggunakan pendekatan jemput bola dengan mengumpulkan pelaku usaha pada dua titik di wilayah Besuki. Pendekatan ini dilakukan karena wilayah kerja UPT mencakup tujuh kabupaten/kota, yaitu Jember, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi, Situbondo, dan Kota Probolinggo. Materi yang disampaikan meliputi hak, kewajiban, dan larangan pelaku usaha, pencantuman label produk, manfaat

legalitas dasar, serta sertifikasi halal. Materi disampaikan secara langsung dan didukung dengan leaflet atau brosur sebagai media informasi.

Dalam penyampaian materi mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, UPT mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hak pelaku usaha:

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha:

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain hak dan kewajiban, sosialisasi juga memberikan pemahaman mengenai larangan bagi pelaku usaha, pencantuman label, manfaat legalitas dasar, dan sertifikasi halal. Dalam aspek sertifikasi halal, UPT Perlindungan Konsumen Jember berperan memfasilitasi dan menyosialisasikan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai tanggung jawab dalam memenuhi ketentuan produk serta memberikan informasi mengenai kesempatan memanfaatkan Program SEHATI sesuai dengan persyaratan yang berlaku.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

3. Fasilitas Pengajuan Sertifikasi Halal

Fasilitasi dilakukan dengan memberikan informasi dan arahan mengenai legalitas yang diperlukan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta akses terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Peran tersebut dilakukan karena UPT Perlindungan Konsumen Jember tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan legalitas usaha. Oleh karena itu, bentuk fasilitasi yang diberikan lebih diarahkan pada pemberian informasi, arahan, dan kemudahan akses terhadap program atau legalitas yang diperlukan oleh pelaku usaha. Dalam proses fasilitasi, pelaku usaha diberikan informasi mengenai persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Bahan baku yang berasal dari bahan alami, seperti kelapa, kencur, dan kunyit, tidak memerlukan sertifikasi halal, sedangkan bahan yang diproduksi oleh industri perlu dipastikan telah memiliki sertifikasi halal.
- Cleaning agent*, fasilitasi juga mencakup penjelasan mengenai bahan pembersih (*cleaning agent*), air, dan kemasan yang digunakan dalam proses produksi. Bahan pembersih yang digunakan untuk membersihkan peralatan produksi perlu diperhatikan status kehalalannya, sedangkan air yang digunakan dalam proses produksi harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Kemasan, yang digunakan untuk produk juga perlu diperhatikan agar memenuhi persyaratan kehalalan.

Melalui fasilitasi tersebut, UPT membantu pelaku usaha memahami aspek-aspek yang perlu dipenuhi sebelum mengajukan sertifikasi halal melalui Program SEHATI, sehingga proses pengajuan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH.



Gambar 3. Kegiatan Fasilitasi dan Pengecekan Persyaratan Sertifikasi Halal (SEHATI)

4. Peran UPT Perlindungan Konsumen Jember dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa UPT Perlindungan Konsumen Jember memiliki peran dalam pemberdayaan pelaku usaha melalui edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi. Peran edukatif dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai hak, kewajiban, dan larangan pelaku usaha serta pentingnya pemenuhan legalitas dan informasi produk.

Peran fasilitasi dilakukan dengan membantu pelaku usaha memperoleh informasi mengenai berbagai legalitas yang diperlukan dan mengakses Program SEHATI. UPT tidak bertindak sebagai lembaga penerbit sertifikasi atau legalitas, tetapi membantu pelaku usaha memahami persyaratan dan memperoleh akses terhadap program yang tersedia. Fasilitasi diberikan dengan membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan mengakses berbagai legalitas yang diperlukan, seperti:

a) Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (Online Single Submission) (Kurniawati et al., 2023).

b) Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)

Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) merupakan ijin edar pangan produksi skala UMKM (Kurniaji, 2021).

c) Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selain itu, UPT juga memberikan edukasi mengenai pencantuman label produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitasi tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat masing-masing legalitas bagi keberlangsungan usaha.

Peran tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perlindungan konsumen tidak hanya ditujukan kepada konsumen sebagai penerima barang dan/atau jasa, tetapi juga dapat dilakukan melalui pemberdayaan pelaku usaha. Pelaku usaha yang memahami kewajiban, legalitas, informasi produk, dan persyaratan sertifikasi halal diharapkan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Manfaat Kegiatan terhadap Pelaku Usaha

Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi oleh pihak UPT Perlindungan Konsumen Jember memberikan beberapa manfaat bagi pelaku usaha, yaitu:

a) Mempermudah pemasaran produk

Legalitas dan sertifikasi halal membantu pelaku usaha memasarkan produk secara *offline* maupun *online*, termasuk ke toko oleh-oleh dan swalayan yang mensyaratkan legalitas produk.

b) Mendorong pemenuhan kewajiban pelaku usaha

Kegiatan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban dalam memproduksi, memasarkan, dan menjual produk sesuai ketentuan perlindungan konsumen.

c) Memberikan kepastian kehalalan produk

Sertifikasi halal memberikan kepastian mengenai status kehalalan produk sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Pelaksanaan kegiatan berjalan tanpa kendala berarti karena koordinasi sebelumnya memungkinkan pelaku usaha mempersiapkan bahan baku dan produk yang diperlukan.



Gambar 4. Sertifikasi Halal Pelaku Usaha yang Sudah Terbit

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan, UPT Perlindungan Konsumen Jember berperan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Besuki melalui edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh BPJPH. Peran tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola untuk memberikan informasi mengenai legalitas usaha, pencantuman label, hak, kewajiban, dan larangan pelaku usaha, serta sertifikasi halal.

Bentuk pemberdayaan dilakukan melalui sosialisasi dan fasilitasi akses legalitas, termasuk NIB, P-IRT, serta pengajuan sertifikasi halal melalui SEHATI. UPT tidak memiliki kewenangan menerbitkan legalitas, tetapi berperan membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan mengakses program yang tersedia.

Kegiatan tersebut memberikan manfaat berupa meningkatnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban dan legalitas produk, kemudahan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, serta mendukung pemasaran produk secara offline maupun online. Sertifikasi halal juga memberikan kepastian mengenai status kehalalan produk yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, peran UPT dalam memfasilitasi dan menyosialisasikan SEHATI turut mendukung pemberdayaan pelaku usaha sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, N., & Yuliarti, E. (2024). Sosialisasi Prosedur Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat di Desa Lokasi Baru. *Jurnal Pegabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 32–42. <https://doi.org/10.37567/pkm.v4i1.2776>
- BPJPH. (2026). *BPJPH: Program SEHATI Perkuat Ekosistem Halal, Antarkan Wisata Ramah Muslim Indonesia ke Peringkat 2 Dunia*. <https://bpjph.halal.go.id/read/bpjph-program-sehati-perkuat-ekosistem-halal-antarkan-wisata-ramah-muslim-indonesia-ke-peringkat->

2-dunia

- Kurniaji, K. (2021). *Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19*. 2(03), 200–214.
- Kurniawati, P., Rohman, N. A., Aini, A. N., Salsabila, V. N., Trisnalia, Budianto, A. Z., Syah'alam, A. Q. W., & Arum, D. P. (2023). *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul*. 5(2), 27–35. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i2.296>
- Mustaqim, Y., Nadhifah, T., Firmansyah, N. A., & Rosita, A. (2023). Economic Aspect in Halal Product Certification. *Proceeding of International Coference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf*, 641–648. <https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i1.812>
- Niza, J. I. A. (2023). Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 141–156. <https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.194>
- Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business FEBI*, 02(05), 222–242. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1911>
- Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). SERTIFIKASI HALAL DAN IMPLIKASINYA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN. *Syar'ie*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>
- Tammar, A. (2024). Halal Product System and Certification. *Journal of Halal Sciences*, 1(1), 31–39. <https://doi.org/10.15642/johs.2024.1.1.31-39>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (1999). <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen>